



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dalam penyelenggaraan otonomi Daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan pendapatan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah selanjutnya disebut SIMPATDA adalah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi *server-client* yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
7. Monitoring Pendapatan Daerah adalah sistem informasi yang bertujuan memberikan informasi pendapatan daerah kepada pihak-pihak terkait.
8. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah yang berbasis Teknologi Informasi *Client-Server*, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer klien agar dapat mengakses database SIMPATDA yang ada di komputer *server*. Untuk jaringan yang bersifat *wide area* (jarak jauh), juga melibatkan sistem dan perangkat pada *vendor* telekomunikasi sebagai media perantara.
9. *Server* SIMPATDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola *database*

SIMPATDA, melayani akses klien dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMPATDA.

10. *Client* SIMPATDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke *server* SIMPATDA yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi seperti input data dan pencetakan laporan.
11. SIMPATDA *online* adalah suatu sistem SIMPATDA dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan *client* dan *server* dapat terhubung baik secara lokal area maupun *wide area*.
12. SIMPATDA *offline* adalah suatu sistem SIMPATDA dimana klien tidak terhubung ke *server* sehingga aplikasi SIMPATDA yang dijalankan hanya mengakses *database* lokal.
13. Ekspor-Import Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari *database* lokal ke *database* pada *server* SIMPATDA dan/atau dari *database server* SIMPATDA ke *database* lokal.
14. Penanggungjawab adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
15. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMPATDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMPATDA.
16. *User/Operator* adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMPATDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.

## BAB II

### PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMPATDA DAN MONITORING

#### PENGELOLAAN PENDAPATAN

##### Pasal 2

- (1) Penanggungjawab Pengelolaan SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab Pengelolaan SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan pada BKD terdiri dari :
    1. Pengarah;

2. Penanggungjawab;
  3. Administrator; dan
  4. *User/Operator*;
- b. Penanggungjawab SIMPATDA pada SKPD adalah Kepala SKPD dan *user/operator* yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengarah SIMPATDA pada BKD dijabat oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
  - (3) Penanggungjawab dijabat oleh Kepala Bidang Pendapatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
  - (4) Administrator dijabat oleh Kepala Seksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
  - (5) *User/operator* dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya penanggungjawab SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan pada BKD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Komposisi dan personalia Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, *database* dan jaringan SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SIMPATDA, Pemerintah Daerah menunjuk Tim SIMPATDA.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMPATDA DAN MONITORING PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Pengarah bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Pengelolaan SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam kerangka pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pengarah berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan penanggungjawab Pengelolaan SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Secara umum, bertanggungjawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis

Informasi dan Teknologi guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.

- (2) Penanggungjawab mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
  - b. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan
  - c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.
- (3) Penanggungjawab mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
  - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau *user/operator* sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
  - c. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun *user/operator* apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 6

- (1) Administrator bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari *user/operator* yang ditunjuk atas persetujuan Penanggungjawab.
- (3) Administrator mempunyai wewenang :
  - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja berdasarkan persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah;
  - b. menambah/mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*); dan



- c. menutup akses *user/operator* jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (4) Administrator mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan mengeset *database* sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menjaga keamanan *database*;
  - c. mengatur *user ID, password*, level pengguna dan otoritas *user menu*;
  - d. melaksanakan posting data pendapatan; dan
  - e. melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset *tools*, sesuai arahan supervisor.

#### Pasal 7

- (1) *User/operator* pada BKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu pembukuan sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. mencetak laporan-laporan;
  - c. *user/operator* BKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi SIMPATDA bagi *user* atau SKPD yang membutuhkan;
  - d. *user/operator* BKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi jaringan akses SIMPATDA bagi *user* atau SKPD yang membutuhkan;
  - e. *user/operator* BKD yang ditunjuk, melaksanakan *back up database* pada *server* SIMPATDA secara berkala;
  - f. *user/operator* BKD yang ditunjuk, melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
  - g. *user/operator* BKD yang ditunjuk untuk mengoperasikan komputer klien sehingga dapat menampilkan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - h. *user/operator* BKD yang ditunjuk, melaksanakan *input* data pendapatan ke sistem Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - i. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
  - j. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
- (2) *User/operator* pada SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu:
    - 1. bendahara penerimaan; dan
    - 2. pembukuan.
  - b. mencetak laporan-laporan.

## BAB IV

### PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

#### Pasal 8

- (1) *Server* SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah harus dipasang anti virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari:
  - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
  - b. perangkat penstabil tegangan listrik (*stabilizer*);
  - c. *switch hub* untuk jaringan internal BKD; dan
  - d. modem untuk koneksi jaringan eksternal SKPD.
- (2) Media penyimpan lain seperti disket, *flash disk*, *hardisk eksternal*, CD, CD-RW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat *server* SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) *Server* SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (4) Ruang *Server* SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah hanya dapat diakses oleh Pengarah, Penanggungjawab, Administrator dan *user/operator* penanggungjawab *server*.
- (5) Penanggungjawab ruangan *server* (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (6) Dalam keadaan tertentu *user/operator* dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang SIMPATDA dan Monitoring Pendapatan Daerah oleh Administrator dengan persetujuan Penanggungjawab.

#### Pasal 9

- (1) Jaringan akses SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, *user/operator* SKPD/BKD harus memiliki ID Pengguna dan *Password* jaringan untuk mengakses jaringan SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mengakses database SIMPATDA, kepada *user/operator* ditetapkan *user ID*, *password* dan level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang bersangkutan.

- (2) Pemegang *password* masing-masing *user ID* tidak dibenarkan memberikan akses SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang *password* masing-masing *user ID* bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang *password* masing-masing *User ID* dianjurkan mengganti *password* secara berkala dengan tetap mendokumentasikan *password-password* sebelumnya.

#### Pasal 11

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada *user/operator*, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas *user* menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada SKPD.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah oleh *user/operator* dilaksanakan oleh administrator.

#### Pasal 12

- (1) Otoritas *user* menu pada BKD adalah sebagai berikut:
  - a. *user/operator* pada fungsi pendaftaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
    - 1) data *entry* pendaftaran wajib pajak/retribusi; dan
    - 2) laporan.  
*user/operator* pada fungsi pendaftaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Pendaftaran.
  - b. *user/operator* pada fungsi pendataan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
    - 1) data *entry* pendataan wajib pajak/retribusi; dan
    - 2) laporan.  
*user/operator* pada fungsi pendataan dapat mengakses semua menu pada Laporan Pendataan.
  - c. *user/operator* pada fungsi penetapan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

- 1) data *entry* penetapan pajak/retribusi; dan
  - 2) Laporan.  
*user/operator* pada fungsi penetapan dapat mengakses semua menu pada Laporan Penetapan.
- d. *user/operator* pada fungsi bendahara penerima hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
- 1) data *entry*
    - a) bukti penerimaan;
    - b) surat tanda setoran.
  - 2) Laporan.  
*user/operator* pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.
- e. *user/operator* pada fungsi pembukuan dan pelaporan
1. data *entry*
    - a) bukti penerimaan;
    - b) surat tanda setoran;
    - c) ekspor impor data.
  2. Laporan.  
*user/operator* pada Pembukuan dan Pelaporan dapat mengakses semua menu pada Laporan Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Otoritas *user* menu pada SKPD adalah sebagai berikut :
- a. Bendahara Penerimaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
    1. data *entry*
      - a) bukti penerimaan;
      - b) surat tanda setoran;
      - c) ekspor impor bukti penerimaan dan surat tanda setoran.
    2. Laporan.  
*user/operator* pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.
- (3) Dalam keadaan tertentu *user/operator* dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan persetujuan Penanggungjawab.

### Pasal 13

- (1) *Database* SIMPATDA dan Monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam *server* *dibackup* secara otomatis melalui menu *maintenance plan* setiap satu jam dan disimpan pada *folder* tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain *backup* otomatis database Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi *dibackup* secara manual.
- (3) *Backup database* secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja, pukul 15.30 untuk hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 11.30 untuk hari jum'at, pukul 13.30 untuk hari sabtu dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penanggungjawab *backup database* SIMPATDA ditetapkan oleh Kepala BKD.

### Pasal 14

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk SKPD yang tidak mempunyai akses *online*.
- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal-hal gangguan jaringan.

## BAB VI

### INSTALASI APLIKASI SIMPATDA

### Pasal 15

- (1) Instalasi aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi dilakukan oleh *user/operator* BKD yang ditunjuk oleh Administrator.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, *user/operator* harus memastikan komputer klien memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMPATDA, *user/operator* harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMPATDA berfungsi dengan baik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2018  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 33. .

**TELAH DITELITI KEBENARANNYA**  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
**MOHD. IDRIS, SH.,MH**  
Pembina TK I (IV/b)  
NP. 19700323 200212 1 004